



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa pelaksanaan huruf h, angka 1 huruf D Bab VI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 9.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 9.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota:

- a. 4.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4.1); dan
- b. 9.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 9.1).

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.010.774.558.202,00 (dua triliun sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp641.114.469.977,00 (enam ratus empat puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah direncanakan sebesar Rp431.853.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak hotel Rp0,00 (nol rupiah);
- b. pajak restoran Rp0,00 (nol rupiah);
- c. pajak hiburan Rp0,00 (nol rupiah);
- d. pajak reklame Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
- e. pajak penerangan jalan Rp0,00 (nol rupiah);
- f. pajak parkir Rp0,00 (nol rupiah);
- g. pajak sarang burung walet Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Rp46.753.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar rupiah); dan
 - j. pajak barang dan jasa tertentu Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp52.390.470.311,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp34.224.801.511,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah).
 - b. retribusi jasa usaha Rp12.565.668.800,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp31.357.201.472,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yakni bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan) sebesar Rp31.357.201.472,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp125.513.798.194,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. jasa giro Rp2.736.713.215,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima belas rupiah).
 - d. pendapatan bunga Rp350.139.041,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah)
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - f. pendapatan denda pajak daerah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - g. pendapatan denda retribusi daerah Rp50.200.000,00 (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - h. pendapatan dari pengembalian Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - i. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp117.346.745.938,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - j. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

4. Ketentuan ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak losmen Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak gubuk pariwisata Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak wisma pariwisata Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. pajak pesanggrahan Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - g. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak kantin dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. pajak warung dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pajak bar dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - g. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak pameran dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pajak sirkus/akrobat/sulap dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah);
 - i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
 - b. pajak reklame kain Rp2.710.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - c. pajak reklame melekat/ stiker Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak reklame selebaran Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. pajak reklame berjalan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - f. pajak reklame udara Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. pajak reklame apung Rp0,00 (nol rupiah);
 - h. pajak reklame suara Rp0,00 (nol rupiah);
 - i. pajak reklame film/slide Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - j. pajak reklame peragaan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni pajak parkir Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni pajak Sarang Burung Walet Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp46.753.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp118.000.000.000,00 (seratus delapan belas miliar rupiah) terdiri atas:
- a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah); dan
 - b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri atas:
- a. pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik Rp94.000.000.000 (sembilan puluh empat miliar rupiah);
 - c. pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - d. pajak barang dan jasa tertentu-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
 - e. pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6A diubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp34.224.801.511,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- aa. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp4.008.401.511,00 (empat miliar delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah).
 - bb. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp26.196.400.000,00 (dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - cc. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
 - dd. Retribusi Pelayanan Pasar Rp2.340.000.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
 - ee. Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp12.565.668.800,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- aa. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp4.509.960.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - bb. retribusi tempat khusus parkir Rp0,00 (nol rupiah);
 - cc. retribusi rumah potong hewan Rp816.030.000,00 (delapan ratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah);
 - dd. retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp0,00 (nol rupiah);
 - ee. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - ff. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp109.678.800,00 (seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - gg. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - hh. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - ii. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan Rp2.478.500.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) yakni retribusi persetujuan bangunan gedung Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.369.660.088.225,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp56.893.610.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. dana transfer umum-dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp808.934.362.000,00 (delapan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp61.345.288.000,00 (enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp189.721.967.686,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- e. pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp252.564.860.539,00 (dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- f. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.062.435.763.147,00 (dua triliun enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.087.080.961,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp750.388.633.661,27 (tujuh ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.552.951.625,50 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.485.553.446,40 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.974.649.610,00 (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.190.207.694,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.432.204.861,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

- (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp975.120.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.777.946.424,37 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh tujuh rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.552.951.625,50 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima koma lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Anggaran belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp292.845.819.590,40 (dua ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh koma empat puluh rupiah) terdiri dari:
- a. belanja gaji pokok pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp237.498.114.619,19 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat belas ribu enam ratus sembilan belas koma sembilan belas rupiah); dan
 - b. belanja gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp55.347.704.971,21 (lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma dua puluh satu rupiah).

- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.232.776.828,80 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan koma delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan keluarga pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp19.317.582.150,80 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh koma delapan puluh rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan keluarga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp3.915.194.678,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.940.015.525,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan jabatan pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp4.936.775.525,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.654.920.253,00 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan fungsional pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp16.109.810.163,00 (enam belas miliar seratus sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp4.545.110.090,00 (empat miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu sembilan puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.441.098.019,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan fungsional umum pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp2.660.348.938,00 (dua miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp780.749.081,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).
- (7) Anggaran belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.879.578.752,50 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua koma lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan beras pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp11.001.118.787,00 (sebelas miliar satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan

- b. belanja tunjangan beras pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp2.878.459.965,50 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma lima puluh rupiah).
- (8) Anggaran belanja tunjangan pph/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.076.637.554,50 (satu miliar tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat koma lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp1.075.762.554,50 (satu miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat koma lima puluh rupiah); dan
 - b. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.882.377,25 (lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja pembulatan gaji pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp4.881.046,05 (empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat puluh enam koma lima rupiah); dan
 - b. belanja pembulatan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp1.001.331,20 (satu juta seribu tiga ratus tiga puluh satu koma dua puluh rupiah).
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp21.193.723.732,82 (dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp18.835.056.024,07 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima puluh enam ribu dua puluh empat koma tujuh rupiah); dan
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp2.358.667.708,75 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan koma tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp587.015.352,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp469.976.928,70 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh rupiah); dan
 - b. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp117.038.423,30 (seratus tujuh belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga koma tiga puluh rupiah).

- (12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.740.483.640,23 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh koma dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- belanja iuran jaminan kematian pegawai negeri sipil direncanakan sebesar Rp1.402.502.643,03 (satu miliar empat ratus dua juta lima ratus dua ribu enam ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah); dan
 - belanja iuran jaminan kematian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja direncanakan sebesar Rp337.980.997,20 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12A diubah, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.485.553.446,40 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara;
 - tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara.
- Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.229.991.030,40 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh koma empat puluh rupiah).
- Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.378.179.491,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp528.464.060,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh rupiah).
- Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.348.918.865,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 12B diubah, sehingga Pasal 12B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.974.649.610,00 (seratus satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - f. belanja honorarium;
 - g. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah;
 - h. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - i. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.240.572.339,00 (tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.275.143.800,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.193.866.792,00 (lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp843.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp585.808.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.363.310.279,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.431.750.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.704.198.400,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.337.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 12C diubah, sehingga Pasal 12C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12C

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.190.207.694,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. belanja tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.042.210.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.213.400,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp142.046.400,00 (seratus empat puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.428.000,00 (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.446.679.500,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp118.846.350,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.433.300,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.879.200.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.308.300.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp462.264,00 (empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.822.623.480,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.779.500.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp419.265.000,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12D diubah, sehingga Pasal 12D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12D

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.432.204.861,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah; dan

- b. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.259.427.661,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.777.200,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12E diubah, sehingga Pasal 12E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12E

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp975.120.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp634.482.120.896,73 (enam ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - h. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - i. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.853.260.745,56 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma lima puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp244.451.097.042,05 (dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat puluh dua koma nol lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.278.748.165,01 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma nol satu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.268.056.865,00 (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp41.148.056.865,00 (empat puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yakni belanja perjalanan dinas biasa Rp29.096.995.865,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp12.051.061.000,00 (dua belas miliar lima puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.311.580.209,00 (enam miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp598.789.600,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp49.786.478.538,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.689.301.000,00 (delapan belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp80.244.808.732,11 (delapan puluh miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma sebelas rupiah).

17. Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.853.260.745,56 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.260.196.860,56 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.233.918.785,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp359.145.100,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu seratus rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 13B diubah, sehingga Pasal 13B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13B

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp244.451.097.042,05 (dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat puluh dua koma nol lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;

- ii. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga Rp154.170.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - jj. belanja jasa kalibrasi Rp200.501.572,00 (dua ratus juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - kk. belanja jasa pengolahan sampah Rp546.300.190,00 (lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - ll. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi Rp61.462.400,00 (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - mm. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan Rp3.403.077.604,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah);
 - nn. belanja tagihan telepon Rp343.801.576,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - oo. belanja tagihan air Rp1.969.303.667,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - pp. belanja tagihan listrik Rp33.095.108.540,02 (tiga puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta seratus delapan ribu lima ratus empat puluh koma nol dua rupiah);
 - qq. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah Rp404.235.000,00 (empat ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - rr. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan Rp5.631.166.181,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
 - ss. belanja paket/pengiriman Rp183.614.396,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - tt. belanja penambahan daya Rp365.044.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat puluh empat ribu rupiah);
 - uu. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah); dan
 - vv. belanja lembur Rp6.453.221.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.841.459.324,47 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat koma empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 Rp27.295.608.800,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - b. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 Rp2.360.456.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - c. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non Aparatur Sipil Negara Rp3.309.691.365,27 (tiga miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah);

- d. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non Aparatur Sipil Negara Rp416.667.423,44 (empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga koma empat puluh empat rupiah);
 - e. belanja iuran jaminan kematian bagi non Aparatur Sipil Negara Rp3.438.451.270,28 (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh koma dua puluh delapan rupiah);
 - f. belanja asuransi barang milik daerah Rp788.322.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah); dan
 - g. belanja iuran jaminan hari tua bagi non Aparatur Sipil Negara Rp232.262.465,48 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima koma empat puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.560.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yakni Belanja Sewa Lapangan Lainnya sebesar Rp12.993.509.740,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.993.509.740,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja sewa excavator Rp6.639.934.380,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - b. belanja sewa alat besar darat lainnya Rp2.405.198.160,00 (dua miliar empat ratus lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
 - c. belanja sewa electric generating set Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
 - d. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Rp108.505.600,00 (seratus delapan juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah);
 - e. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang Rp1.449.536.100,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah);
 - f. belanja sewa alat kantor lainnya Rp392.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - g. belanja sewa mebel Rp16.850.000,00 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja sewa peralatan studio audio Rp486.175.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - i. belanja sewa peralatan studio video dan film Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah); dan
 - j. belanja sewa peralatan umum Rp1.261.910.500,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.544.684.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja sewa bangunan gedung kantor Rp691.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan Rp810.375.000,00 (delapan ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan Rp110.809.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
 - d. belanja sewa bangunan terbuka Rp90.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - f. belanja sewa bangunan fasilitas umum Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - g. belanja sewa bangunan parkir Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp314.500.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja sewa alat peraga kesenian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja sewa tanaman Rp244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.889.966.800,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - b. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural Rp34.199.000,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya Rp203.200.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - g. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi Rp471.218.800,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
 - h. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - i. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape Rp0,00 (nol rupiah);

- j. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - k. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - l. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung Rp116.799.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.192.545.500,00 (enam miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-telematika Rp1.340.940.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - c. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-keuangan Rp571.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - d. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei Rp969.675.500,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - e. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik Rp3.003.930.000,00 (tiga miliar tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - f. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp547.080.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja beasiswa tugas belajar Strata 1 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. belanja beasiswa tugas belajar Strata 2 Rp431.080.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. belanja beasiswa tugas belajar Strata 3 Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.255.358.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja kursus singkat/pelatihan Rp1.496.075.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja bimbingan teknis Rp2.486.147.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. belanja diklat kepemimpinan Rp273.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(12) Anggaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni belanja sewa aset tidak berwujud-software sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13C diubah, sehingga Pasal 13C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13C

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.278.748.165,01 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma nol satu rupiah) terdiri atas:
- belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.385.818.590,00 (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-asphalt equipment Rp604.887.500,00 (enam ratus empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat Rp173.434.720,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set Rp207.182.500,00 (dua ratus tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya Rp254.429.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan Rp1.232.620.720,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- m. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang Rp3.642.631.630,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- n. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang Rp3.143.372.096,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah);
- o. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua Rp805.278.932,00 (delapan ratus lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- p. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga Rp116.718.720,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- q. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya Rp29.260.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- r. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- s. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- t. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- u. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya Rp123.560.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- v. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin Rp768.258.380,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- w. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- x. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- y. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- z. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio vhf Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- aa. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- bb. belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi Rp41.625.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- cc. belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan Rp293.870.500,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

- dd. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan Rp252.143.329,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - ee. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer Rp899.102.711,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - ff. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer Rp666.980.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - gg. belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya Rp34.985.300,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - hh. belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya Rp25.457.553,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - ii. belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya Rp426.919.999,00 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.704.811.465,01 (sebelas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh lima koma nol satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor Rp10.971.910.465,01 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga Rp228.585.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I Rp203.416.000,00 (dua ratus tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat istirahat 72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - f. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.782.892.860,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
- g. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut Rp19.695.765.660,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah); dan

- h. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya Rp87.127.200,00 (delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp405.225.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yakni belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software sebesar Rp405.225.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
20. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13D diubah, sehingga Pasal 13D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13D

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.311.580.209,00 (enam miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.515.592.900,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan Rp2.790.592.900,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. belanja transfer keuangan daerah dan desa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.795.987.309,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain Rp2.786.487.309,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13E diubah, sehingga Pasal 13E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13E

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp88.656.276.403,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp998.797.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah) yakni belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp998.797.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.569.287.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.540.940.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta sebesar Rp30.540.940.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.374.852.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yakni belanja hibah uang bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp3.374.852.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.172.400.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13F diubah, sehingga Pasal 13F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13F

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.569.287.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.

- (2) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.784.287.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp36.784.287.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (3) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.635.000.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp5.635.000.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- (4) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- (5) Anggaran Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13G diubah, sehingga Pasal 13G berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13G

- (1) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13E ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.172.400.000,00 (delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan.
- (2) Anggaran Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan paud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.155.450.000,00 (enam miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.016.950.000,00 (dua miliar enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13H diubah, sehingga Pasal 13H berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13H

- (1) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp7.560.050.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.360.050.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) yakni Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp2.360.050.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) yakni Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp577.323.882.186,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp13.559.991.809,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp73.941.749.216,43 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tiga rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp115.171.199.142,57 (seratus lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua koma lima puluh tujuh rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp365.618.752.443,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

- e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp6.782.429.338,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp2.249.760.237,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

26. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp13.559.991.809,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah) yakni belanja modal tanah persil lainnya sebesar Rp13.559.991.809,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (10), ayat (13), ayat (14), ayat (15), dan ayat (16) Pasal 14B diubah, sehingga Pasal 14B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14B

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp73.941.749.216,43 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas koma empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah;

- n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.593.769.593,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar darat Rp528.246.224,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal mesin proses Rp443.246.224,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - 2) belanja modal alat besar darat lainnya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. belanja modal alat bantu Rp1.065.523.369,00 (satu miliar enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal electric generating set Rp1.006.065.769,00 (satu miliar enam juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - 2) belanja modal pompa Rp59.457.600,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.119.997.920,01 (sembilan miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh koma nol satu rupiah) yakni belanja modal alat angkutan darat bermotor yang terdiri atas:
- a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan Rp1.171.417.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - b. belanja modal kendaraan bermotor penumpang Rp1.595.871.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - c. belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang Rp2.137.610.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - d. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua Rp696.099.420,01 (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh koma nol satu rupiah);
 - e. belanja modal kendaraan bermotor khusus Rp2.875.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - f. belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.760.694,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel bermesin Rp73.054.894,00 (tujuh puluh tiga juta lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- 1) belanja modal perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) Rp61.254.894,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
- 2) belanja modal alat bengkel bermesin lainnya Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. belanja modal alat ukur Rp40.705.800,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal alat ukur universal Rp27.377.600,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); dan
 - 2) belanja modal alat ukur/tes inteligensia Rp13.328.200,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yakni belanja modal alat-alat peternakan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.055.059.531,53 (dua puluh sembilan miliar lima puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu koma lima puluh tiga rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor Rp1.833.533.803,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor Rp855.826.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - 2) belanja modal alat kantor lainnya Rp970.016.603,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta enam belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
 - b. belanja modal alat rumah tangga Rp27.237.955.436,53 (dua puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal mebel Rp22.533.983.704,03 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah);
 - 2) belanja modal alat pembersih Rp113.948.700,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - 3) belanja modal alat pendingin Rp1.772.458.336,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 4) belanja modal alat dapur Rp2.303.100,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu seratus rupiah);
 - 5) belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) Rp2.713.363.088,50 (dua miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - 6) belanja modal alat pemadam kebakaran Rp93.160.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp463.167.140,00 (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat studio Rp442.039.940,00 (empat ratus empat puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal peralatan studio audio Rp314.665.740,00 (tiga ratus empat belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
 - 2) belanja modal peralatan studio video dan film Rp127.374.200,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - b. belanja modal alat komunikasi Rp28.127.200,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yakni belanja modal alat komunikasi telephone Rp28.127.200,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.442.302.159,00 (empat miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal alat kedokteran Rp3.238.123.859,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) yakni belanja modal alat kedokteran umum Rp3.238.123.859,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum Rp1.204.178.300,00 (satu miliar dua ratus empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yakni belanja modal alat kesehatan umum lainnya Rp1.204.178.300,00 (satu miliar dua ratus empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal unit alat laboratorium Rp231.100.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal alat laboratorium umum Rp131.100.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah); dan
 - 2) belanja modal alat laboratorium mikrobiologi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal alat laboratorium kualitas air dan tanah Rp114.500.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.194.674.609,50 (sebelas miliar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan koma lima puluh rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal komputer unit Rp6.419.753.877,00 (enam miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal komputer jaringan Rp146.170.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - 2) belanja modal personal computer Rp6.273.583.877,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- b. belanja modal peralatan komputer Rp4.774.920.732,50 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal peralatan mainframe Rp24.945.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2) belanja modal peralatan personal computer Rp3.456.116.096,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan puluh enam rupiah); dan
 - 3) belanja modal peralatan jaringan Rp1.293.859.636,50 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal alat peraga pelatihan Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.035.236.714,00 (enam miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah) yakni belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat yang terdiri atas:
 - a. belanja modal rambu bersuar 4.721.490.694,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya 1.313.746.020,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp233.106.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan permainan Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. belanja modal peralatan olahraga air Rp184.606.000,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam ribu rupiah); dan
 - c. belanja modal peralatan olahraga lainnya Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp48.935.400,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah Rp48.935.400,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.122.464.751,00 (lima miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan Pendidikan-bantuan operasional sekolah Rp5.122.464.751,00 (lima miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); dan

- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.039.174.704,39 (enam miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat koma tiga puluh sembilan rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah Rp6.039.174.704,39 (enam miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat koma tiga puluh sembilan rupiah).

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14C diubah, sehingga Pasal 14C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14C

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp115.171.199.142,57 (seratus lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua koma lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
- belanja modal bangunan gedung;
 - belanja modal tugu/tanda batas; dan
 - belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.559.231.317,57 (seratus dua belas miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas koma lima puluh tujuh rupiah) yakni belanja modal bangunan gedung tempat kerja yang terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung kantor Rp57.123.962.425,57 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung instalasi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung tempat ibadah Rp228.050.468,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan Rp44.836.477.100,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung tempat olahraga Rp5.020.000.000,00 (lima miliar dua puluh juta rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung pemotong hewan Rp243.999.881,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara Rp0,00 (nol rupiah);
 - belanja modal bangunan peternakan/perikanan Rp763.340.173,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - belanja modal bangunan fasilitas umum Rp4.328.401.270,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.349.161.120,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yakni belanja modal tugu/tanda batas (belanja modal pagar) Rp1.349.161.120,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.262.806.705,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus lima rupiah) yakni belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah Rp1.262.806.705,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus lima rupiah).

29. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14D diubah, sehingga Pasal 14D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14D

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp365.618.752.443,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
 - b. belanja modal bangunan air.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp266.098.881.494,00 (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan Rp263.822.066.124,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal jalan kota Rp263.113.874.528,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - 2) belanja modal jalan lainnya Rp708.191.596,00 (tujuh ratus delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - b. belanja modal jembatan Rp2.276.815.370,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yakni belanja modal jembatan pada jalan kota Rp2.276.815.370,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp99.519.870.949,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan pengairan pasang surut Rp67.709.133.767,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal bangunan pembawa pasang surut Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) belanja modal saluran pembuang pasang surut Rp67.209.133.767,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- b. belanja modal bangunan air bersih/air baku Rp31.810.737.182,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yakni belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya Rp31.810.737.182,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14E diubah, sehingga Pasal 14E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14E

- (1) Anggaran belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp6.782.429.338,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal tanaman;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp98.049.996,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yakni belanja modal buku umum Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro Rp10.049.996,00 (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yakni belanja modal audio visual Rp10.049.996,00 (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yakni belanja modal tanaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp23.715.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yakni belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebesar Rp23.715.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp6.590.664.342,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari:
- a. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler Rp6.515.961.242,00 (enam miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah); dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja Rp74.703.100,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu seratus rupiah).

31. Ketentuan Pasal 14F diubah, sehingga Pasal 14F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14F

- (1) Anggaran belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp2.249.760.237,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.229.760.237,00 (dua miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yakni Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang terdiri dari:
- a. belanja modal aset tidak berwujud-software Rp1.628.760.237,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja modal aset tidak berwujud-kajian Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah); dan
 - c. belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yakni belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

32. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal ... 27, September 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK



ANI SOFIAN

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 27, September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ... 32

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	630.809.780.264,00	641.114.469.977,00	10.304.689.713,00
1.01	Pajak Daerah	418.100.000.000,00	431.853.000.000,00	13.753.000.000,00
1.01.06	Pajak Hotel	26.000.000.000,00	0,00	-26.000.000.000,00
1.01.06.01	Pajak Hotel	25.000.000.000,00	0,00	-25.000.000.000,00
1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	25.000.000.000,00	0,00	-25.000.000.000,00
1.01.06.03	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00
1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00
1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00
1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00
1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00
1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00
1.01.06.06	Pajak Pesanggrahan	0,00	0,00	0,00
1.01.06.06.0001	Pajak Pesanggrahan	0,00	0,00	0,00
1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
1.01.07	Pajak Restoran	100.000.000.000,00	0,00	-100.000.000.000,00
1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	62.000.000.000,00	0,00	-62.000.000.000,00
1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	62.000.000.000,00	0,00	-62.000.000.000,00
1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000.000,00	0,00	-25.000.000.000,00

1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000.000,00	0,00	-25.000.000.000,00
1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00
1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00
1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00
1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00
1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.850.000.000,00	0,00	-4.850.000.000,00
1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.850.000.000,00	0,00	-4.850.000.000,00
1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000.000,00	0,00	-20.000.000.000,00
1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	5.200.000.000,00	0,00	-5.200.000.000,00
1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	5.200.000.000,00	0,00	-5.200.000.000,00
1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00
1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00
1.01.08.03	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
1.01.08.03.0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
1.01.08.04	Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00
1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00
1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.000.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00
1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.000.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00
1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00
1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00
1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.000.000.000,00	0,00	-3.000.000.000,00
1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.000.000.000,00	0,00	-3.000.000.000,00
1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000.000,00	0,00	-3.000.000.000,00
1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000.000,00	0,00	-3.000.000.000,00
1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00

1.01.09	Pajak Reklame	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00
1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	2.710.000.000,00	2.710.000.000,00	0,00
1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	2.710.000.000,00	2.710.000.000,00	0,00
1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00
1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00
1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00
1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00
1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	0,00	0,00	0,00
1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	0,00	0,00	0,00
1.01.09.07	Pajak Reklame Apung	0,00	0,00	0,00
1.01.09.07.0001	Pajak Reklame Apung	0,00	0,00	0,00
1.01.09.08	Pajak Reklame Suara	0,00	0,00	0,00
1.01.09.08.0001	Pajak Reklame Suara	0,00	0,00	0,00
1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	78.000.000.000,00	0,00	-78.000.000.000,00
1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.985.000.000,00	0,00	-77.985.000.000,00
1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	77.985.000.000,00	0,00	-77.985.000.000,00
1.01.11	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
1.01.11.01	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	0,00	-6.000.000.000,00
1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.000.000.000,00	46.753.000.000,00	-7.247.000.000,00
1.01.15.01	PBBP2	54.000.000.000,00	46.753.000.000,00	-7.247.000.000,00
1.01.15.01.0001	PBBP2	54.000.000.000,00	46.753.000.000,00	-7.247.000.000,00
1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	117.000.000.000,00	118.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	114.000.000.000,00	115.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	114.000.000.000,00	115.000.000.000,00	1.000.000.000,00

1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	0,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	0,00	96.000.000.000,00	96.000.000.000,00
1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	0,00	94.000.000.000,00	94.000.000.000,00
1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	93.991.600.000,00	93.991.600.000,00
1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	0,00	29.200.000.000,00	29.200.000.000,00
1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	0,00	3.840.000.000,00	3.840.000.000,00
1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00
1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00

1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
1.02	Retribusi Daerah	58.431.249.600,00	52.390.470.311,00	-6.040.779.289,00
1.02.01	Retribusi Jasa Umum	39.619.310.000,00	34.224.801.511,00	-5.394.508.489,00
1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.442.110.000,00	4.008.401.511,00	-2.433.708.489,00
1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	844.454.947,00	844.454.947,00
1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	0,00	390.456.396,00	390.456.396,00
1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	6.300.000.000,00	2.617.169.168,00	-3.682.830.832,00
1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	142.110.000,00	156.321.000,00	14.211.000,00
1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	26.196.400.000,00	26.196.400.000,00	0,00
1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	26.196.400.000,00	26.196.400.000,00	0,00
1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000.000,00	1.600.000.000,00	-1.400.000.000,00
1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000.000,00	1.600.000.000,00	-1.400.000.000,00
1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.980.800.000,00	2.340.000.000,00	-1.640.800.000,00
1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00
1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.755.900.000,00	781.710.000,00	-974.190.000,00
1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.198.000.000,00	1.531.390.000,00	-666.610.000,00
1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	13.211.939.600,00	12.565.668.800,00	-646.270.800,00
1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.146.447.000,00	4.509.960.000,00	-636.487.000,00
1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	205.287.000,00	318.000.000,00	112.713.000,00
1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	600.000.000,00	400.000.000,00	-200.000.000,00
1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	3.661.160.000,00	3.001.960.000,00	-659.200.000,00
1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00
1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	650.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00
1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.200.000.000,00	0,00	-1.200.000.000,00
1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.200.000.000,00	0,00	-1.200.000.000,00
1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	661.100.800,00	816.030.000,00	154.929.200,00
1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	661.100.800,00	816.030.000,00	154.929.200,00
1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.569.713.000,00	0,00	-2.569.713.000,00
1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.569.713.000,00	0,00	-2.569.713.000,00
1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.525.000.000,00	3.540.000.000,00	15.000.000,00
1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.525.000.000,00	3.540.000.000,00	15.000.000,00

1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	109.678.800,00	109.678.800,00	0,00
1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00
1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	81.978.800,00	81.978.800,00	0,00
1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	211.500.000,00	211.500.000,00
1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	211.500.000,00	211.500.000,00
1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	2.478.500.000,00	2.478.500.000,00
1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	2.478.500.000,00	2.478.500.000,00
1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00
1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00
1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00
1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.804.000.000,00	31.357.201.472,00	-7.446.798.528,00
1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	38.804.000.000,00	31.357.201.472,00	-7.446.798.528,00
1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.804.000.000,00	17.157.201.472,00	353.201.472,00
1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.804.000.000,00	17.157.201.472,00	353.201.472,00
1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	22.000.000.000,00	14.200.000.000,00	-7.800.000.000,00
1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	22.000.000.000,00	14.200.000.000,00	-7.800.000.000,00
1.04	Lain-lain PAD yang Sah	115.474.530.664,00	125.513.798.194,00	10.039.267.530,00
1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	1.150.000.000,00	600.000.000,00
1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	239.000.000,00	900.000.000,00	661.000.000,00

1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	138.000.000,00	875.000.000,00	737.000.000,00
1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	101.000.000,00	25.000.000,00	-76.000.000,00
1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	311.000.000,00	250.000.000,00	-61.000.000,00
1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	311.000.000,00	250.000.000,00	-61.000.000,00
1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
1.04.05	Jasa Giro	2.558.830.664,00	2.736.713.215,00	177.882.551,00
1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.124.507.537,00	2.271.471.969,00	146.964.432,00
1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.124.507.537,00	2.271.471.969,00	146.964.432,00
1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	257.424.155,00	273.671.322,00	16.247.167,00
1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	257.424.155,00	273.671.322,00	16.247.167,00
1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	88.449.486,00	95.784.962,00	7.335.476,00
1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	88.449.486,00	95.784.962,00	7.335.476,00
1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	88.449.486,00	95.784.962,00	7.335.476,00
1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	88.449.486,00	95.784.962,00	7.335.476,00
1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	350.139.041,00	350.139.041,00
1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	350.139.041,00	350.139.041,00
1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	350.139.041,00	350.139.041,00
1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.04.12.06.0002	Pendapatan Denda Pajak Motel	0,00	0,00	0,00
1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00
1.04.12.06.0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	0,00	0,00	0,00

1.04.12.06.0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00
1.04.12.06.0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	0,00	0,00	0,00
1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00
1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	500.000,00	500.000,00	0,00
1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.04.12.07.0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	500.000,00	500.000,00	0,00
1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0,00	0,00	0,00
1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.04.12.08.0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
1.04.12.08.0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00
1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.04.12.08.0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	0,00	0,00	0,00
1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00
1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	300.000,00	300.000,00	0,00

1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00
1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00
1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.04.12.09.0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	0,00	0,00	0,00
1.04.12.09.0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara	0,00	0,00	0,00
1.04.12.09.0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	300.000,00	300.000,00	0,00
1.04.12.09.0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00
1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	500.000,00	0,00
1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	500.000,00	0,00
1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	928.000.000,00	928.000.000,00	0,00
1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	928.000.000,00	928.000.000,00	0,00
1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00
1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	0,00
1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	60.200.000,00	50.200.000,00	-10.000.000,00
1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	30.100.000,00	20.100.000,00	-10.000.000,00
1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00
1.04.13.01.0036	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000,00	100.000,00	0,00
1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	100.000,00	100.000,00	0,00
1.04.13.02.0017	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000,00	100.000,00	0,00
1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
1.04.15.15.0040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.16.0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.04.15.16.0059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.04.15.16.0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.17.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

1.04.15.17.0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.04.15.17.0073	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.04.15.17.0612	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0,00	0,00	0,00
1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.34.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.46.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.48	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.48.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.04.15.61.0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.04.15.61.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.65.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.66.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.76	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.76.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.87	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.15.87.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.16	Pendapatan BLUD	110.000.000.000,00	117.346.745.938,00	7.346.745.938,00
1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	110.000.000.000,00	117.346.745.938,00	7.346.745.938,00
1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	110.000.000.000,00	117.346.745.938,00	7.346.745.938,00
1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.500.000,00	380.000.000,00	374.500.000,00
1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.500.000,00	380.000.000,00	374.500.000,00
1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.500.000,00	380.000.000,00	374.500.000,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.372.287.469.000,00	1.369.660.088.225,00	-2.627.380.775,00

2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.118.150.799.000,00	1.116.895.227.686,00	-1.255.571.314,00
2.01.01	Dana Perimbangan	1.118.150.799.000,00	1.116.895.227.686,00	-1.255.571.314,00
2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	56.871.323.000,00	56.893.610.000,00	22.287.000,00
2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.514.406.000,00	2.514.406.000,00	0,00
2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	38.935.398.000,00	35.049.427.000,00	-3.885.971.000,00
2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	3.885.971.000,00	3.885.971.000,00
2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	22.287.000,00	22.287.000,00
2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.443.580.000,00	4.443.580.000,00	0,00
2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.535.731.000,00	0,00	-9.535.731.000,00
2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	368.397.000,00	368.397.000,00	0,00
2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	0,00
2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	9.535.731.000,00	9.535.731.000,00
2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	808.934.362.000,00	808.934.362.000,00	0,00
2.01.01.02.0001	DAU	706.488.422.000,00	706.488.422.000,00	0,00
2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00
2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	29.086.605.000,00	29.086.605.000,00	0,00
2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	48.136.980.000,00	48.136.980.000,00	0,00
2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18.160.200.000,00	18.160.200.000,00	0,00
2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1.262.155.000,00	1.262.155.000,00	0,00
2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.345.288.000,00	61.345.288.000,00	0,00
2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.373.008.000,00	1.373.008.000,00	0,00
2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.158.088.000,00	12.158.088.000,00	0,00
2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.063.568.000,00	10.063.568.000,00	0,00
2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	226.410.000,00	226.410.000,00	0,00
2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.946.401.000,00	2.946.401.000,00	0,00
2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.378.441.000,00	3.378.441.000,00	0,00

2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.139.971.000,00	1.139.971.000,00	0,00
2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	28.359.401.000,00	28.359.401.000,00	0,00
2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.999.826.000,00	189.721.967.686,00	-1.277.858.314,00
2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	58.213.952.000,00	58.213.952.000,00	0,00
2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.069.250.000,00	2.975.825.000,00	906.575.000,00
2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.888.282.000,00	2.888.282.000,00	0,00
2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	88.204.820.000,00	88.204.820.000,00	0,00
2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.170.000.000,00	3.170.000.000,00	0,00
2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.204.870.000,00	6.204.870.000,00	0,00
2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.289.440.000,00	2.289.440.000,00	0,00
2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.989.210.000,00	7.989.210.000,00	0,00
2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	430.601.000,00	430.601.000,00	0,00
2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.689.401.000,00	16.504.967.686,00	-2.184.433.314,00
2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	254.136.670.000,00	252.764.860.539,00	-1.371.809.461,00
2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	250.051.670.000,00	252.564.860.539,00	2.513.190.539,00
2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	250.051.670.000,00	252.564.860.539,00	2.513.190.539,00
2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	84.388.656.000,00	58.187.296.553,00	-26.201.359.447,00
2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45.839.240.000,00	42.283.582.702,00	-3.555.657.298,00
2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	87.556.220.000,00	120.302.491.412,00	32.746.271.412,00
2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	968.832.000,00	492.767.872,00	-476.064.128,00
2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	31.298.722.000,00	31.298.722.000,00	0,00
2.02.02	Bantuan Keuangan	4.085.000.000,00	200.000.000,00	-3.885.000.000,00
2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	4.085.000.000,00	200.000.000,00	-3.885.000.000,00
2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.085.000.000,00	200.000.000,00	-3.885.000.000,00

	Jumlah Pendapatan	2.003.097.249.264,00	2.010.774.558.202,00	7.677.308.938,00
	BELANJA DAERAH			
1	BELANJA OPERASI	1.481.460.918.171,00	1.481.087.080.961,00	-373.837.210,00
1.01	Belanja Pegawai	764.854.347.942,00	750.388.633.661,27	-14.465.714.280,73
1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	402.181.067.635,00	383.552.951.625,50	-18.628.116.009,50
1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	296.486.292.202,00	292.800.819.590,40	-3.685.472.611,60
1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	245.807.349.910,00	237.453.114.619,19	-8.354.235.290,81
1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	50.678.942.292,00	55.347.704.971,21	4.668.762.679,21
1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.684.441.709,00	23.232.776.828,80	-4.451.664.880,20
1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.599.309.977,00	19.317.582.150,80	-1.281.727.826,20
1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.085.131.732,00	3.915.194.678,00	-3.169.937.054,00
1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.299.649.725,00	4.940.015.525,00	-359.634.200,00
1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.299.649.725,00	4.936.775.525,00	-362.874.200,00
1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.824.649.364,00	20.654.920.253,00	-2.169.729.111,00
1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.626.508.478,00	16.109.810.163,00	-1.516.698.315,00
1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.198.140.886,00	4.545.110.090,00	-653.030.796,00
1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.745.454.494,00	3.441.098.019,00	-2.304.356.475,00
1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.551.609.494,00	2.660.348.938,00	-2.891.260.556,00
1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	193.845.000,00	780.749.081,00	586.904.081,00
1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.874.432.088,00	13.879.578.752,50	-2.994.853.335,50
1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.902.854.248,00	11.001.118.787,00	-901.735.461,00
1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.971.577.840,00	2.878.459.965,50	-2.093.117.874,50
1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.088.306.286,00	1.076.637.554,50	-11.668.731,50
1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.088.306.286,00	1.075.762.554,50	-12.543.731,50
1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	875.000,00	875.000,00
1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.166.118,00	5.882.377,25	-283.740,75
1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.438.918,00	4.881.046,05	442.128,05
1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.727.200,00	1.001.331,20	-725.868,80
1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.498.047.563,00	21.193.723.732,82	-2.304.323.830,18
1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.092.677.883,00	18.835.056.024,07	-2.257.621.858,93
1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.405.369.680,00	2.358.667.708,75	-46.701.971,25
1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	668.946.702,00	587.015.352,00	-81.931.350,00
1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	546.013.318,00	469.976.928,70	-76.036.389,30
1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	122.933.384,00	117.038.423,30	-5.894.960,70
1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.004.681.384,00	1.740.483.640,23	-264.197.743,77
1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.635.881.260,00	1.402.502.643,03	-233.378.616,97
1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	368.800.124,00	337.980.997,20	-30.819.126,80
1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	197.146.842.149,00	192.485.553.446,40	-4.661.288.702,60

L.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	190.973.896.464,00	186.229.991.030,40	-4.743.905.433,60
L.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	186.438.513.583,00	186.108.817.508,40	-329.696.074,60
L.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.535.382.881,00	121.173.522,00	-4.414.209.359,00
L.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.423.647.784,00	3.378.179.491,00	-45.468.293,00
L.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.413.089.781,00	3.378.179.491,00	-34.910.290,00
L.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	10.558.003,00	0,00	-10.558.003,00
L.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	489.495.326,00	528.464.060,00	38.968.734,00
L.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	489.495.326,00	528.464.060,00	38.968.734,00
L.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.259.802.575,00	2.348.918.865,00	89.116.290,00
L.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.259.802.575,00	2.348.918.865,00	89.116.290,00
L.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00
L.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.875.248.278,00	101.974.649.610,00	5.099.401.332,00
L.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.080.000.000,00	13.240.572.339,00	3.160.572.339,00
L.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	541.800.000,00	273.000.000,00	-268.800.000,00
L.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2.898.000.000,00	2.263.732.746,00	-634.267.254,00
L.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	407.400.000,00	287.186.284,00	-120.213.716,00
L.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	357.000.000,00	0,00	-357.000.000,00
L.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	554.400.000,00	327.600.000,00	-226.800.000,00
L.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	116.550.000,00	88.200.000,00	-28.350.000,00
L.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	3.150.000,00	2.750.000,00	-400.000,00

1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.701.000.000,00	0,00	-1.701.000.000,00
1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.500.700.000,00	5.449.666.496,00	1.948.966.496,00
1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	4.548.436.813,00	4.548.436.813,00
1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.740.933.000,00	2.275.143.800,00	-465.789.200,00
1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	408.193.920,00	26.574.528,00	-381.619.392,00
1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.311.320.000,00	1.213.513.000,00	-97.807.000,00
1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	39.900.000,00	10.800.000,00	-29.100.000,00
1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	199.040.000,00	191.400.000,00	-7.640.000,00
1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	58.061.000,00	0,00	-58.061.000,00
1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	90.680.270,00	115.876.351,00	25.196.081,00
1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.500.000,00	956.250,00	-543.750,00
1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	31.875.000,00	-18.125.000,00
1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	30.197.920,00	34.527.128,00	4.329.208,00
1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	125.035.650,00	79.710.227,00	-45.325.423,00
1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	179.107.920,00	162.079.628,00	-17.028.292,00
1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.396.320,00	4.856.688,00	-539.632,00
1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	242.500.000,00	301.500.000,00	59.000.000,00
1.01.03.02.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	7.138.125,00	7.138.125,00

1.01.03.02.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	7.087.500,00	7.087.500,00
1.01.03.02.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	83.649.375,00	83.649.375,00
1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.213.952.000,00	57.193.866.792,00	-1.020.085.208,00
1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	58.213.952.000,00	57.193.866.792,00	-1.020.085.208,00
1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.069.250.000,00	843.000.000,00	-1.226.250.000,00
1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.069.250.000,00	843.000.000,00	-1.226.250.000,00
1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.729.858.000,00	585.808.000,00	-2.144.050.000,00
1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.729.858.000,00	585.808.000,00	-2.144.050.000,00
1.01.03.07	Belanja Honorarium	19.687.255.278,00	20.363.310.279,00	676.055.001,00
1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.555.225.278,00	16.205.490.279,00	650.265.001,00
1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.112.830.000,00	4.148.220.000,00	35.390.000,00
1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	19.200.000,00	9.600.000,00	-9.600.000,00
1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.354.000.000,00	1.431.750.000,00	77.750.000,00
1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	81.600.000,00	63.600.000,00	-18.000.000,00
1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.272.400.000,00	1.368.150.000,00	95.750.000,00
1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	3.704.198.400,00	3.704.198.400,00
1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	0,00	3.704.198.400,00	3.704.198.400,00
1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	2.337.000.000,00	2.337.000.000,00
1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	0,00	2.337.000.000,00	2.337.000.000,00
1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.449.156.412,00	28.190.207.694,00	-6.258.948.718,00
1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.042.210.000,00	38.200.000,00
1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.042.210.000,00	38.200.000,00
1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.213.400,00	131.213.400,00	0,00
1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.213.400,00	131.213.400,00	0,00
1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.046.400,00	142.046.400,00	0,00
1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.046.400,00	142.046.400,00	0,00
1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.428.000,00	-630.000,00
1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.428.000,00	-630.000,00
1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.446.679.500,00	-9.135.000,00
1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.446.679.500,00	-9.135.000,00
1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.668.500,00	118.846.350,00	-822.150,00

1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.668.500,00	118.846.350,00	-822.150,00
1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00	14.433.300,00	0,00
1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00	14.433.300,00	0,00
1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.879.200.000,00	-58.800.000,00
1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.879.200.000,00	-58.800.000,00
1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.308.300.000,00	-676.200.000,00
1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.308.300.000,00	-676.200.000,00
1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	462.264,00	462.264,00	0,00
1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	462.264,00	462.264,00	0,00
1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.163.685.048,00	8.822.623.480,00	-2.341.061.568,00
1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	69.423.480,00	75.423.480,00	6.000.000,00
1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	2.500.000,00	434.608,00
1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00	7.200.000,00	1.003.824,00
1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.086.000.000,00	8.737.500.000,00	-2.348.500.000,00
1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.990.000.000,00	6.779.500.000,00	-3.210.500.000,00
1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.990.000.000,00	6.779.500.000,00	-3.210.500.000,00
1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	419.265.000,00	419.265.000,00	0,00
1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	419.265.000,00	419.265.000,00	0,00
1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.936.815.000,00	1.432.204.861,00	-504.610.139,00
1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.920.000.000,00	1.259.427.661,00	-660.572.339,00
1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	103.200.000,00	52.000.000,00	-51.200.000,00
1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	552.000.000,00	226.267.254,00	-325.732.746,00
1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	77.600.000,00	54.702.149,00	-22.897.851,00
1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	68.000.000,00	0,00	-68.000.000,00
1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	105.600.000,00	62.400.000,00	-43.200.000,00
1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	22.200.000,00	16.800.000,00	-5.400.000,00

1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00
1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	324.000.000,00	0,00	-324.000.000,00
1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	666.800.000,00	473.667.254,00	-193.132.746,00
1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	372.591.004,00	372.591.004,00
1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	16.815.000,00	172.777.200,00	155.962.200,00
1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	619.392,00	619.392,00
1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	98.307.000,00	98.307.000,00
1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	16.815.000,00	37.945.331,00	21.130.331,00
1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	168.750,00	168.750,00
1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00
1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	3.019.792,00	3.019.792,00
1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	0,00	14.066.511,00	14.066.511,00
1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	410.792,00	410.792,00
1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	539.632,00	539.632,00
1.01.05.11.0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	793.125,00	793.125,00
1.01.05.11.0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	787.500,00	787.500,00

1.01.05.11.0040	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0,00	9.294.375,00	9.294.375,00
1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.108.370.000,00	975.120.000,00	-133.250.000,00
1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.250.000,00	582.000.000,00	-133.250.000,00
1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.250.000,00	582.000.000,00	-133.250.000,00
1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	31.156.848.468,00	41.777.946.424,37	10.621.097.956,37
1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	31.156.848.468,00	41.777.946.424,37	10.621.097.956,37
1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	31.156.848.468,00	41.777.946.424,37	10.621.097.956,37
1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.554.894.364,00	634.482.120.896,73	66.927.226.532,73
1.02.01	Belanja Barang	146.921.084.149,00	146.853.260.745,56	-67.823.403,44
1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	145.301.077.352,00	145.260.196.860,56	-40.880.491,44
1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.975.583.356,00	8.086.562.276,00	110.978.920,00
1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	803.668.212,00	758.603.192,00	-45.065.020,00
1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.215.148.514,00	14.727.170.790,00	512.022.276,00
1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.773.190.344,00	1.923.935.104,00	150.744.760,00
1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	34.820.000,00	21.785.000,00	-13.035.000,00
1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	80.115.000,00	74.007.500,00	-6.107.500,00
1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	70.820.000,00	167.495.000,00	96.675.000,00
1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.790.346.727,00	10.592.971.039,00	-3.197.375.688,00
1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	810.508.000,00	655.022.000,00	-155.486.000,00
1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.087.614.015,00	15.225.636.463,98	138.022.448,98
1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.838.990.887,00	2.926.733.128,58	87.742.241,58
1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	291.330.080,00	250.380.080,00	-40.950.000,00
1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.786.319.542,00	2.811.041.445,00	24.721.903,00
1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	195.013.780,00	240.439.942,66	45.426.162,66

1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.003.639.382,00	1.161.340.081,34	157.700.699,34
1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	161.448.780,00	166.132.680,00	4.683.900,00
1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	4.108.000,00	4.108.000,00
1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.065.213.000,00	1.158.313.000,00	93.100.000,00
1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.077.309.382,00	2.053.350.656,00	-23.958.726,00
1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.793.457.222,00	2.493.457.222,00	-300.000.000,00
1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.272.919.480,00	1.248.688.896,00	-24.230.584,00
1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.189.982.215,00	13.933.084.884,00	-256.897.331,00
1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.406.572.242,00	16.611.416.000,00	1.204.843.758,00
1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.394.197.580,00	24.462.220.480,00	68.022.900,00
1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.581.755.366,00	3.986.994.366,00	1.405.239.000,00
1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	997.424.000,00	1.000.920.000,00	3.496.000,00
1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	279.255.250,00	129.755.250,00	-149.500.000,00
1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	649.440.000,00	609.420.000,00	-40.020.000,00
1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.527.035.000,00	13.672.362.388,00	145.327.388,00
1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00
1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00
1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	62.110.000,00	37.110.000,00	-25.000.000,00
1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.227.000.000,00	1.137.200.000,00	-89.800.000,00
1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	795.816.996,00	774.356.996,00	-21.460.000,00
1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22.750.000,00	10.500.000,00	-12.250.000,00
1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.017.500.000,00	1.066.200.000,00	48.700.000,00
1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	319.175.000,00	376.875.000,00	57.700.000,00
1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.249.820.397,00	1.233.918.785,00	-15.901.612,00
1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.249.820.397,00	1.233.918.785,00	-15.901.612,00

5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	370.186.400,00	359.145.100,00	-11.041.300,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.050.000,00	6.210.000,00	2.160.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13.816.700,00	30.616.700,00	16.800.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	349.175.700,00	316.174.400,00	-33.001.300,00
5.1.02.01.04.0232	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.784.000,00	2.784.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0505	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	246.724.902.620,00	244.451.097.042,05	-2.273.805.577,95
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	181.056.763.282,00	177.606.433.677,58	-3.450.329.604,42
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.339.595.000,00	4.357.445.000,00	17.850.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.900.930.000,00	14.911.000.000,00	-989.930.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	969.480.000,00	821.790.000,00	-147.690.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	39.900.000,00	33.500.000,00	-6.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	418.380.000,00	432.030.000,00	13.650.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	379.850.000,00	421.775.000,00	41.925.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	4.206.700.000,00	4.378.550.000,00	171.850.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	993.850.000,00	987.610.000,00	-6.240.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.162.575.000,00	5.730.854.000,00	-2.431.721.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.033.155.000,00	1.052.508.000,00	19.353.000,00

5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	36.530.774.720,00	36.734.133.496,00	203.358.776,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	8.728.455.000,00	8.645.135.000,00	-83.320.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	266.630.000,00	266.630.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	866.639.625,00	811.798.500,12	-54.841.124,88
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	560.900.000,00	589.600.000,00	28.700.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.278.323.968,00	5.817.200.728,00	-461.123.240,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.778.890.000,00	1.888.370.000,00	109.480.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.763.360.010,00	1.421.480.010,00	-341.880.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.022.854.000,00	2.109.854.000,00	87.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.219.380.747,00	9.167.858.097,72	-51.522.649,28
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	11.297.142.028,00	11.252.978.932,72	-44.163.095,28
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.323.260.000,00	2.233.021.000,00	-90.239.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	658.620.000,00	604.401.500,00	-54.218.500,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	640.175.000,00	637.175.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21.960.000,00	13.960.000,00	-8.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.023.620.000,00	2.700.802.250,00	-322.817.750,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	572.500.000,00	687.034.214,00	114.534.214,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	547.910.000,00	192.000.000,00	-355.910.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	189.055.290,00	224.657.100,00	35.601.810,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.131.290.923,00	5.163.352.523,00	1.032.061.600,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	214.000.000,00	235.023.200,00	21.023.200,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	184.645.300,00	154.170.000,00	-30.475.300,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	243.264.072,00	200.501.572,00	-42.762.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	650.286.749,00	546.300.190,00	-103.986.559,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	61.462.400,00	61.462.400,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.088.389.559,00	3.403.077.604,00	314.688.045,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	389.967.509,00	343.801.576,00	-46.165.933,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.964.711.926,00	1.969.303.667,00	4.591.741,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	33.642.285.135,00	33.095.108.540,02	-547.176.594,98
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	406.660.000,00	404.235.000,00	-2.425.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.953.094.926,00	5.631.166.181,00	-321.928.745,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	194.654.395,00	183.614.396,00	-11.039.999,00

5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.925.285.000,00	6.453.221.000,00	527.936.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.854.520.162,00	37.841.459.324,47	1.986.939.162,47
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	25.295.608.800,00	27.295.608.800,00	2.000.000.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	2.031.254.400,00	2.360.456.000,00	329.201.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.299.626.292,00	3.309.691.365,27	10.065.073,27
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	471.903.963,00	416.667.423,44	-55.236.539,56
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.502.146.203,00	3.438.451.270,28	-63.694.932,72
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.035.000.000,00	788.322.000,00	-246.678.000,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	218.980.504,00	232.262.465,48	13.281.961,48
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	215.160.000,00	165.560.000,00	-49.600.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	215.160.000,00	165.560.000,00	-49.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.997.619.476,00	12.993.509.740,00	-4.109.736,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	7.006.562.636,00	6.639.934.380,00	-366.628.256,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.463.303.240,00	2.405.198.160,00	-58.105.080,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	50.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	109.811.000,00	108.505.600,00	-1.305.400,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.378.462.100,00	1.449.536.100,00	71.074.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	323.420.000,00	392.400.000,00	68.980.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	40.775.000,00	16.850.000,00	-23.925.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	368.175.000,00	486.175.000,00	118.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	52.000.000,00	118.000.000,00	66.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.205.110.500,00	1.261.910.500,00	56.800.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.295.041.000,00	2.544.684.000,00	249.643.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	670.000.000,00	691.750.000,00	21.750.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	993.291.000,00	810.375.000,00	-182.916.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	100.000.000,00	110.809.000,00	10.809.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	90.750.000,00	90.750.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000,00	800.000.000,00	400.000.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	417.000.000,00	314.500.000,00	-102.500.000,00

5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	347.000.000,00	244.500.000,00	-102.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.665.017.200,00	1.889.966.800,00	224.949.600,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	41.190.240,00	70.000.000,00	28.809.760,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	69.599.000,00	34.199.000,00	-35.400.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	200.000.000,00	203.200.000,00	3.200.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	380.000.000,00	480.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	456.218.800,00	471.218.800,00	15.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	163.000.000,00	200.000.000,00	37.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	137.210.160,00	14.550.000,00	-122.660.160,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	92.799.000,00	116.799.000,00	24.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.625.848.500,00	6.192.545.500,00	-433.303.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.644.998.500,00	1.340.940.000,00	-304.058.500,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	40.000.000,00	97.000.000,00	57.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0,00	571.000.000,00	571.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	789.420.000,00	969.675.500,00	180.255.500,00

5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.553.430.000,00	3.003.930.000,00	-549.500.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	598.000.000,00	210.000.000,00	-388.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	547.080.000,00	547.080.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	431.080.000,00	431.080.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.950.853.000,00	4.255.358.000,00	-695.495.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.793.802.000,00	1.496.075.000,00	-297.727.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.815.920.000,00	2.486.147.000,00	-329.773.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	341.131.000,00	273.136.000,00	-67.995.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	44.359.532.274,00	46.278.748.165,01	1.919.215.891,01
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.785.298.389,00	14.385.818.590,00	600.520.201,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	425.000.000,00	604.887.500,00	179.887.500,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	180.000.000,00	255.000.000,00	75.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	185.000.000,00	173.434.720,00	-11.565.280,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	202.527.500,00	207.182.500,00	4.655.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	10.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	70.000.000,00	45.000.000,00	-25.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	253.160.000,00	254.429.000,00	1.269.000,00

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.331.270.720,00	1.232.620.720,00	-98.650.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.564.439.298,00	3.642.631.630,00	78.192.332,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.017.246.812,00	3.143.372.096,00	126.125.284,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	857.760.670,00	805.278.932,00	-52.481.738,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	101.278.720,00	116.718.720,00	15.440.000,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	29.260.000,00	29.260.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	30.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	102.420.000,00	123.560.000,00	21.140.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	699.555.660,00	768.258.380,00	68.702.720,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	46.160.000,00	46.000.000,00	-160.000,00
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	0,00	41.625.000,00	41.625.000,00

5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	228.870.500,00	293.870.500,00	65.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	281.287.199,00	252.143.329,00	-29.143.870,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	852.468.711,00	899.102.711,00	46.634.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	654.687.300,00	666.980.000,00	12.292.700,00
5.1.02.03.02.0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	34.985.300,00	34.985.300,00	0,00
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	25.457.553,00	25.457.553,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	426.919.999,00	426.919.999,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.392.868.225,00	11.704.811.465,01	1.311.943.240,01
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.730.979.225,00	10.971.910.465,01	1.240.931.240,01
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	228.585.000,00	228.585.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	134.504.000,00	203.416.000,00	68.912.000,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	72.800.000,00	72.800.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	6.000.000,00	8.100.000,00	2.100.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.717.765.660,00	19.782.892.860,00	65.127.200,00
5.1.02.03.04.0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	19.640.765.660,00	19.695.765.660,00	55.000.000,00

5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	77.000.000,00	87.127.200,00	10.127.200,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	463.600.000,00	405.225.250,00	-58.374.750,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	463.600.000,00	405.225.250,00	-58.374.750,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.967.626.739,00	41.268.056.865,00	-2.699.569.874,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.967.626.739,00	41.148.056.865,00	-2.819.569.874,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.128.396.439,00	29.096.995.865,00	6.968.599.426,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.839.230.300,00	12.051.061.000,00	-9.788.169.300,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.629.927.400,00	6.311.580.209,00	-318.347.191,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.095.836.400,00	3.515.592.900,00	419.756.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.395.836.400,00	2.790.592.900,00	394.756.500,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	300.000.000,00	325.000.000,00	25.000.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.534.091.000,00	2.795.987.309,00	-738.103.691,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.521.191.000,00	2.786.487.309,00	-734.703.691,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	12.900.000,00	9.500.000,00	-3.400.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	618.274.600,00	598.789.600,00	-19.485.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	618.274.600,00	598.789.600,00	-19.485.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	618.274.600,00	598.789.600,00	-19.485.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	49.786.478.538,00	49.786.478.538,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0,00	49.786.478.538,00	49.786.478.538,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	48.071.442.881,00	48.071.442.881,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	0,00	1.715.035.657,00	1.715.035.657,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	18.689.301.000,00	18.689.301.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	18.689.301.000,00	18.689.301.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	18.689.301.000,00	18.689.301.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.333.546.582,00	80.244.808.732,11	1.911.262.150,11
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.333.546.582,00	80.244.808.732,11	1.911.262.150,11
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	78.333.546.582,00	80.244.808.732,11	1.911.262.150,11
5.1.05	Belanja Hibah	142.832.625.865,00	88.656.276.403,00	-54.176.349.462,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	998.797.403,00	998.797.403,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	998.797.403,00	998.797.403,00	0,00

5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	998.797.403,00	998.797.403,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.830.737.000,00	45.569.287.000,00	738.550.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.284.287.000,00	36.784.287.000,00	2.500.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.284.287.000,00	36.784.287.000,00	2.500.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.885.000.000,00	5.635.000.000,00	-250.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.885.000.000,00	5.635.000.000,00	-250.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.261.450.000,00	2.750.000.000,00	-1.511.450.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.261.450.000,00	2.750.000.000,00	-1.511.450.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	29.138.440.000,00	30.540.940.000,00	1.402.500.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.138.440.000,00	30.540.940.000,00	1.402.500.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.138.440.000,00	30.540.940.000,00	1.402.500.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00	3.374.852.000,00	60.262.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00	3.374.852.000,00	60.262.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00	3.374.852.000,00	60.262.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	64.550.061.462,00	8.172.400.000,00	-56.377.661.462,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	56.368.861.462,00	0,00	-56.368.861.462,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	56.368.861.462,00	0,00	-56.368.861.462,00

5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.164.250.000,00	6.155.450.000,00	-8.800.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.164.250.000,00	6.155.450.000,00	-8.800.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.016.950.000,00	2.016.950.000,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.016.950.000,00	2.016.950.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.219.050.000,00	7.560.050.000,00	1.341.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.019.050.000,00	2.360.050.000,00	1.341.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.019.050.000,00	2.360.050.000,00	1.341.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.019.050.000,00	2.360.050.000,00	1.341.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00
5,2	BELANJA MODAL	530.269.669.091,00	577.323.882.186,00	47.054.213.095,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.857.450.000,00	13.559.991.809,00	-6.297.458.191,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	19.857.450.000,00	13.559.991.809,00	-6.297.458.191,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	19.857.450.000,00	13.559.991.809,00	-6.297.458.191,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	19.857.450.000,00	13.559.991.809,00	-6.297.458.191,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.205.864.555,00	73.941.749.216,43	24.735.884.661,43
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.093.943.297,00	1.593.769.593,00	499.826.296,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	448.561.928,00	528.246.224,00	79.684.296,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	448.561.928,00	443.246.224,00	-5.315.704,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	645.381.369,00	1.065.523.369,00	420.142.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	585.923.769,00	1.006.065.769,00	420.142.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	59.457.600,00	59.457.600,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7.589.372.000,00	9.119.997.920,01	1.530.625.920,01
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.589.372.000,00	9.119.997.920,01	1.530.625.920,01
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.175.917.000,00	1.171.417.000,00	-4.500.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.701.100.000,00	1.595.871.500,00	-105.228.500,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	2.137.610.000,00	2.137.610.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	698.355.000,00	696.099.420,01	-2.255.579,99
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.050.000.000,00	2.875.000.000,00	-175.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	964.000.000,00	644.000.000,00	-320.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	113.370.294,00	113.760.694,00	390.400,00

5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	82.254.894,00	73.054.894,00	-9.200.000,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	61.254.894,00	61.254.894,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	21.000.000,00	11.800.000,00	-9.200.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	31.115.400,00	40.705.800,00	9.590.400,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	17.787.200,00	27.377.600,00	9.590.400,00
5.2.02.03.03.0002	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia	13.328.200,00	13.328.200,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.014.451.370,00	29.055.059.531,53	10.040.608.161,53
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.346.683.317,00	1.825.842.603,00	479.159.286,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	641.574.700,00	855.826.000,00	214.251.300,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	705.108.617,00	970.016.603,00	264.907.986,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.667.768.053,00	27.229.216.928,53	9.561.448.875,53
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	15.496.362.937,00	22.533.983.704,03	7.037.620.767,03
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	26.474.625,00	113.948.700,00	87.474.075,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	873.006.800,00	1.772.458.336,00	899.451.536,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.303.100,00	2.303.100,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.176.460.591,00	2.713.363.088,50	1.536.902.497,50
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	93.160.000,00	93.160.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	288.874.723,00	470.167.140,00	181.292.417,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	276.124.723,00	442.039.940,00	165.915.217,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	235.393.831,00	314.665.740,00	79.271.909,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	40.730.892,00	127.374.200,00	86.643.308,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	12.750.000,00	28.127.200,00	15.377.200,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	12.750.000,00	28.127.200,00	15.377.200,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.734.511.860,00	4.442.302.159,00	1.707.790.299,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.927.376.860,00	3.238.123.859,00	1.310.746.999,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.927.376.860,00	3.238.123.859,00	1.310.746.999,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	807.135.000,00	1.204.178.300,00	397.043.300,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	807.135.000,00	1.204.178.300,00	397.043.300,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	228.850.000,00	345.600.000,00	116.750.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	113.850.000,00	231.100.000,00	117.250.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	113.850.000,00	131.100.000,00	17.250.000,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	115.000.000,00	114.500.000,00	-500.000,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	115.000.000,00	114.500.000,00	-500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.129.061.945,00	11.194.674.609,50	4.065.612.664,50
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.128.450.081,00	6.419.753.877,00	2.291.303.796,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	38.500.000,00	146.170.000,00	107.670.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.089.950.081,00	6.273.583.877,00	2.183.633.796,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.000.611.864,00	4.774.920.732,50	1.774.308.868,50
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	8.466.000,00	24.945.000,00	16.479.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.111.388.165,00	3.456.116.096,00	1.344.727.931,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	880.757.699,00	1.293.859.636,50	413.101.937,50
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.381.250.010,00	6.035.236.714,00	2.653.986.704,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.381.250.010,00	6.035.236.714,00	2.653.986.704,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	2.102.503.990,00	4.721.490.694,00	2.618.986.704,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.278.746.020,00	1.313.746.020,00	35.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	57.100.000,00	233.106.000,00	176.006.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	57.100.000,00	233.106.000,00	176.006.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	51.500.000,00	48.500.000,00	-3.000.000,00
5.2.02.19.01.0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	0,00	184.606.000,00	184.606.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	5.600.000,00	0,00	-5.600.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.935.400,00	48.935.400,00	10.000.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.935.400,00	48.935.400,00	10.000.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	38.935.400,00	48.935.400,00	10.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.338.507.306,00	5.122.464.751,00	783.957.445,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.338.507.306,00	5.122.464.751,00	783.957.445,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.338.507.306,00	5.122.464.751,00	783.957.445,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.085.136.350,00	6.039.174.704,39	2.954.038.354,39
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.085.136.350,00	6.039.174.704,39	2.954.038.354,39
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.085.136.350,00	6.039.174.704,39	2.954.038.354,39
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.020.233.609,00	115.171.199.142,57	6.150.965.533,57
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	106.591.604.489,00	112.559.231.317,57	5.967.626.828,57
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	106.591.604.489,00	112.559.231.317,57	5.967.626.828,57
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	51.276.954.109,00	57.123.962.425,57	5.847.008.316,57

5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	228.050.468,00	228.050.468,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	44.381.858.588,00	44.836.477.100,00	454.618.512,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.020.000.000,00	5.020.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	230.999.881,00	243.999.881,00	13.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.125.340.173,00	763.340.173,00	-362.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.328.401.270,00	4.328.401.270,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.004.161.120,00	1.349.161.120,00	345.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.004.161.120,00	1.349.161.120,00	345.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.004.161.120,00	1.349.161.120,00	345.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.424.468.000,00	1.262.806.705,00	-161.661.295,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.424.468.000,00	1.262.806.705,00	-161.661.295,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.424.468.000,00	1.262.806.705,00	-161.661.295,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	345.049.889.999,00	365.618.752.443,00	20.568.862.444,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	231.891.265.638,00	266.098.881.494,00	34.207.615.856,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	229.841.265.638,00	263.822.066.124,00	33.980.800.486,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	229.133.074.042,00	263.113.874.528,00	33.980.800.486,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	708.191.596,00	708.191.596,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.050.000.000,00	2.276.815.370,00	226.815.370,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.050.000.000,00	2.276.815.370,00	226.815.370,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	113.158.624.361,00	99.519.870.949,00	-13.638.753.412,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	80.370.644.297,00	67.709.133.767,00	-12.661.510.530,00
5.2.04.02.02.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	600.000.000,00	500.000.000,00	-100.000.000,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	79.770.644.297,00	67.209.133.767,00	-12.561.510.530,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	32.787.980.064,00	31.810.737.182,00	-977.242.882,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	32.787.980.064,00	31.810.737.182,00	-977.242.882,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.234.058.728,00	6.782.429.338,00	1.548.370.610,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	98.049.996,00	98.049.996,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	10.049.996,00	10.049.996,00	0,00

5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	10.049.996,00	10.049.996,00	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.430.000,00	23.715.000,00	18.285.000,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.430.000,00	23.715.000,00	18.285.000,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.430.000,00	23.715.000,00	18.285.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.060.578.732,00	6.590.664.342,00	1.530.085.610,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5.060.578.732,00	6.590.664.342,00	1.530.085.610,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	5.060.578.732,00	6.515.961.242,00	1.455.382.510,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	0,00	74.703.100,00	74.703.100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.902.172.200,00	2.249.760.237,00	347.588.037,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.902.172.200,00	2.229.760.237,00	327.588.037,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.902.172.200,00	2.229.760.237,00	327.588.037,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.329.134.000,00	1.628.760.237,00	299.626.237,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	168.038.200,00	196.000.000,00	27.961.800,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.711.732.002,00	4.024.800.000,00	313.067.998,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.711.732.002,00	4.024.800.000,00	313.067.998,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.711.732.002,00	4.024.800.000,00	313.067.998,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.711.732.002,00	4.024.800.000,00	313.067.998,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.711.732.002,00	4.024.800.000,00	313.067.998,00
	Jumlah Belanja	2.015.442.319.264,00	2.062.435.763.147,00	46.993.443.883,00
	Total Surplus/(Defisit)	-12.345.070.000,00	-51.661.204.945,00	-39.316.134.945,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.845.070.000,00	59.161.204.945,00	38.316.134.945,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.795.070.000,00	59.111.204.945,00	38.316.134.945,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	20.795.070.000,00	47.695.133.858,00	26.900.063.858,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.795.070.000,00	47.695.133.858,00	26.900.063.858,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.795.070.000,00	47.695.133.858,00	26.900.063.858,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	11.416.071.087,00	11.416.071.087,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	8.565.910.142,00	8.565.910.142,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.05.03.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.845.070.000,00	59.161.204.945,00	38.316.134.945,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	12.345.070.000,00	51.661.204.945,00	39.316.134.945,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



WALI KOTA PONTIANAK,

ANI SOFIAN